

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. PAD yang optimal mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah. Kontribusi dari sektor-sektor ini sangat berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Agussani & Nasution, 2023).

Pajak hotel dan pajak restoran seringkali menjadi sumber PAD yang signifikan, terutama di daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi. Studi yang dilakukan oleh (Pratiwi & Nasution, 2023) menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Medan. Demikian pula, penelitian oleh (Azis et al., 2024a) mengungkapkan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame turut serta dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kota Bogor.

Di sisi lain, efektivitas pajak hiburan dalam meningkatkan PAD masih menjadi perdebatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nariswari & Muchtolifah, 2022), pajak hiburan memiliki fluktuasi dalam kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Madiun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pajak daerah, daya beli masyarakat, dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap hiburan.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga berperan dalam meningkatkan PAD. Studi yang dilakukan oleh (Tappi, 2024) menyoroti bahwa retribusi daerah di Kabupaten Jayapura memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD meskipun masih di bawah pajak daerah. Namun, dalam beberapa kasus, kontribusi retribusi daerah seringkali kurang optimal akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan wajib retribusi.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat tentunya sangat bergantung pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Berdasarkan data dari berbagai penelitian sebelumnya, potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan efektivitas dan optimalisasi penerimaannya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sleman (Meiani et al., 2022).

Penelitian oleh Hanifa dan Irawan (2022) di Kota Bandung menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran lebih besar dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD. Hal ini menjadi relevan bagi Kabupaten Sleman, mengingat sektor pariwisata yang berkembang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman.

Pentingnya optimalisasi penerimaan PAD telah dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian (Manalu et al., 2023) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh studi (Syuparman et al., 2023) yang menyoroti efektivitas pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Natuna.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dalam periode 2020-2024 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman dalam periode tersebut.

Sumber pendapatan Asli daerah (PAD) yang dijelaskan di dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terhitung dari tahun 2020-2024 realisasi untuk pendapatan asli daerah

(PAD) Kabupaten Sleman setiap tahunnya meningkat. Berikut tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2020-2024:

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kabupaten Sleman

Tahun	Anggaran	Realisasi PAD
2020	676.743.940.021,93	788.246.742.427,73
2021	770.675.023.451,00	803.679.358.719,08
2022	1.031.150.840.396,00	1.061.064.803.656,40
2023	1.088.934.414.744,00	1.130.157.860.240,59
2024	1.199.635.489.534,00	1.184.122.706.289,95
Total	4.767.139.708.146,93	4.967.271.471.333,75

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (2025)

Adapun sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman salah satunya yaitu Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari sembilan komponen, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa target PAD yang tercermin dalam anggaran penerimaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui penetapan target penerimaan yang semakin besar, seiring dengan perkembangan ekonomi serta kebijakan fiskal daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025). Dengan demikian, target pajak daerah dalam penelitian ini mengacu pada nilai anggaran penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, realisasi PAD yang diperoleh setiap tahunnya tidak selalu sejalan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya fluktuasi antara anggaran dan realisasi PAD selama periode pengamatan. Pada beberapa tahun, realisasi PAD mampu melampaui target anggaran, sedangkan pada tahun lainnya realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi optimalisasi penerimaan daerah, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, serta efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian target PAD meskipun anggaran penerimaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi dan pengaruh masing-masing sumber penerimaan daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah, terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data periode 2020-2024 yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (2025), yang mencerminkan kondisi penerimaan daerah pascapandemi, serta analisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD secara parsial dan simultan. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2020-2024)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?

4. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?
5. Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, Penulis membatasi hanya berkaitan dengan Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penulis juga membatasi ruang lingkup hanya pada pemerintah kabupaten Sleman periode 2020-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat karna beberapa tujuan, Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2. Untuk menguji secara empiris pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
3. Untuk menguji secara empiris pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
4. Untuk menguji secara empiris retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
5. Untuk menguji secara empiris pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang konsep pajak dan retribusi daerah serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu,

penulis dapat mengasah keterampilan analisis data dan penelitian yang tepat. Hasil penelitian dapat menjadi referensi kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi.

1.5.2 Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan informasi penting tentang kewajiban perpajakan, membantu wajib pajak memahami kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah. Hasil penelitian memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan membantu mereka melihat bagaimana pajak mereka digunakan untuk infrastruktur dan layanan publik. Penelitian juga membantu pemilik hotel dan restoran menyesuaikan strategi bisnis mereka terhadap kebijakan perpajakan serta berpartisipasi dalam diskusi kebijakan pajak.

